

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
PELAKU PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR  
(PUTUSAN NOMOR : 1041/PID.B/2022/PN.PLG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**RICO ALPENZU  
011900121**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RICO ALPENZU  
NIM : 011900121  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
PELAKU PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR  
(PUTUSAN NOMOR : 1041/PID.B/2022/PN.PLG)

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
PELAKU PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR  
(PUTUSAN NOMOR : 1041/PID.B/2022/PN PLG)**

**Penulis,**  
RICO ALPENZU  
011900121

**Pembimbing Pertama,**  
Dr.Hj.JAUHARIAH,SH., MM., MH.  
**Pembimbing Kedua,**  
LIZA DESHAINI, SH., M.Hum.

**ABSTRAK**

Maraknya kasus pencurian yang melibatkan jaringan pencurian bermotor yang terorganisir yang mana melibatkan penadah atau distributor atas barang hasil curian semakin menambah tugas dari penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penadah yang diharapkan memotong mata rantai terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan roda dua. Perlunya Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data di titik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan mendiagnosa bahan - bahan hukum primer berupa asas - asas, dan kaidah hukum, dan sekunder terdiri atas buku - buku hukum (*Textbook*), dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet, dengan tidak lupa menyebut sumbernya dan situsnya.

Simpulan, Penggunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ke 1 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 Ke 1 KUHP. Namun, Penuntut Umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan selama 2 (dua) tahun . hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa, adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu keadaan yang memberatkan : Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya, Terdakwa sudah pernah dihukum 2 kali, Belum ada perdamaian antara terdakwa dan korban. Keadaan yang meringankan :\_Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Sehingga sudah sepatutnya apabila dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

**Kata kunci :** Pelaku, Penadahan, Kendaraan Bermotor.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Definisi Oprasional .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	11
B. Pengertian Tindak Pidana.....	15
C. Tinjauan Umum Penadahan .....	19
D. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan .....	23
BAB III. ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR (PUTUSAN NOMOR : 1041/PID.B/2022/PN PLG)	
A. Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penadahan Kendaraan Bermotor (Putusan Nomor : 1041/Pid.B/2022/Pn Plg).....	31
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Kendaraan Bermotor (Putusan Nomor : 1041/Pid.B/2022/Pn Plg).....	42
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	49
LAMPIRAN	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Analisis hukum putusan hakim terhadap pelaku penadahan kendaraan bermotor (Putusan Nomor : 1041/Pid.B/2022/Pn Plg), Penggunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ke 1 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 Ke 1 KUHP. Namun, Penuntut Umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan selama 2 (dua) tahun penjara.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku penadahan kendaraan bermotor (Putusan Nomor : 1041/Pid.B/2022/Pn Plg), adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa, adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 kali;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Sehingga sudah sepantasnya apabila dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua)

## DAFTAR PUSTAKA



### Buku Buku

- A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.2018.
- Abintoro Prakoso, “ *Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Amir Ilyas SH.,MH, *Asas-asas Hukum Pidana memahami tindak pidana*, Rangkang Education & PuKAP-Indoneasia, Yogyakarta.2012.
- Anang Priyanto, “*Kriminologi*”, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah.,*Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta; 2009.
- Andi hamzah. *Delik-delik tertentu (special delicten) di dalam KUHP*.Sinar grafika. Jakarta.2010.
- Andi hamzah. *Terminology hukum pidana*. Sinar grafika. Jakarta.2009.
- Antoro Sunarso. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2004.
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1992.
- E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, storia grafika, Jakarta.2002.
- Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*”, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2016.
- I.S.Susanto, “*Kriminologi*”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Ismu Gunadi W, dkk. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.2014.
- M.Ali Zaidan, “*Kebijakan Kriminal*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara. Jakarta, 1982.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.2004.